



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian dalam upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik perlu adanya kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan penegakan Disiplin yang berkeadilan dan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan Disiplin.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
11. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
12. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
13. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
14. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman hukuman.

15. Tim Penegak Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penegak Disiplin PNS adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mewujudkan penegakan Disiplin PNS.
16. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat Pelanggaran Disiplin.
17. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
18. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pelaksanaan penegakan Disiplin PNS di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Disiplin PNS yang berkeadilan;
 - b. meningkatkan Disiplin PNS dan kinerja PNS; dan
 - c. mendorong peningkatan profesionalisme PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- d. Upaya Administratif;
- e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hak-hak kepegawaian dan penghentian pembayaran gaji.
- f. pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin; dan
- g. monitoring dan pembinaan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;

- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memberitahukan secara tertulis kepada PPK melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah melaksanakan perkawinan;
- k. memperoleh izin secara tertulis lebih dahulu ketika akan melakukan perceraian dan memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian;
- l. melaporkan secara tertulis perceraian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian;
- m. memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK bagi PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang; dan
- n. memberikan sebagian gaji kepada bekas istri dan/atau anak-anak PNS bagi PNS pria yang menggugat cerai istrinya sedangkan fakta persidangan menyatakan penyebab perceraian bukan diakibatkan kesalahan istrinya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. menjadi isteri kedua/ketiga/keempat bagi PNS wanita;
- o. hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah; dan
- p. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan

perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 8

- (1) Tingkat hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman Disiplin ringan;
 - b. hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman
Paragraf 1
Hukuman Disiplin Ringan
Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang:
- a. melanggar kewajiban yang berdampak negatif pada unit kerja yang berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. tidak memenuhi ketentuan, yang berdampak negatif pada unit kerja:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 - 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada unit kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;

2. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang berdampak negatif pada unit kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 2

Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi PNS yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki berdampak negatif pada instansi PNS yang bersangkutan yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam

sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. tidak memenuhi ketentuan:

1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah;
2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.

d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan:

1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
3. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan

dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

3. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - f. pencapaian hasil evaluasi kinerja pegawai pada akhir tahun dengan predikat kurang atau butuh perbaikan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang berdampak Negatif pada Unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
 - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

Paragraf 3
Hukuman Disiplin Berat
Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau Negara.
 - a. melanggar kewajiban yang berdampak negatif pada negara yang berupa:
 - 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS; dan
 - 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. tidak memenuhi ketentuan, yang berdampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.

3. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
- c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan
 3. 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 4. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 5. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- d. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pencapaian hasil evaluasi kinerja pegawai pada akhir tahun dengan predikat sangat kurang.

- f. tidak memberitahukan secara tertulis kepada PPK melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah melaksanakan perkawinan.
 - g. tidak memperoleh izin secara tertulis lebih dahulu ketika akan melakukan perceraian dan memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.
 - h. tidak melaporkan secara tertulis perceraian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian.
 - i. tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK bagi PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang.
 - j. tidak memberikan sebagian gaji kepada bekas istri dan/atau anak-anak PNS bagi PNS pria yang menggugat cerai istrinya sedangkan fakta persidangan menyatakan penyebab perceraian bukan diakibatkan kesalahan istrinya.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Daerah;

- f. melakukan pungutan di luar ketentuan apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Daerah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- i. menjadi isteri kedua/ketiga/keempat bagi PNS wanita dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- j. hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah; dan
- k. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Bagian Keempat

Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 14

- (1) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (2) Mekanisme penjatuhan hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 16

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
 - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d. tersedia lowongan jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pasal 17

- (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

- (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

Pasal 18

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 19

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.

Pasal 20

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 huruf b dan huruf d ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 21

Pejabat Yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. PPK;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara;
- c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 22

PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat;
- b. pejabat fungsional jenjang ahli utama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat jenis penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. pejabat administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 23

Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. pejabat administrator di Perangkat Daerahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;
- b. pejabat fungsional ahli madya di Perangkat Daerahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang;
- c. pejabat pengawas di Perangkat Daerahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang;
- d. pejabat fungsional di Perangkat Daerahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang.

Pasal 24

(1) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang.

(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator, pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 25

(1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;

- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang; dan
 - c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas, pejabat fungsional jenjang ahli tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli tertentu, jenjang jabatannya lebih rendah dari PNS diberikan hukuman Disiplin maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum naik ke administrator atau jabatan fungsional madya.
 - (4) Pejabat fungsional jenjang ahli tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 26

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.

- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 27

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB IV

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 28

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 29

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Atasan Langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan

Pelanggaran Disiplin berat, Atasan Langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk Tim Pemeriksa.

- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. Atasan Langsung yang bersangkutan, Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, Atasan Langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (9) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (12) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah Perangkat Daerah dan/atau instansi.

Bagian Ketiga
Tim Pemeriksa
Pasal 31

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim Pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Pemeriksa, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari unsur Atasan Langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa, dikecualikan anggota Tim Pemeriksa yang berasal dari jabatan fungsional pada unsur pengawasan.
- (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang

terkait.

- (6) Tim Pemeriksa bersifat temporer yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.

Bagian Keempat
Tim Penegak Disiplin PNS
Pasal 33

- (1) Untuk mewujudkan penegakan Disiplin PNS, perlu dibentuk Tim Penegak Disiplin PNS.
- (2) Tim Penegak Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan pembinaan dan menetapkan hasil evaluasi dan pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS;
 - b. memberikan arahan, pertimbangan dan saran dan pendapat serta memantau kegiatan evaluasi dan pembahasan kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
 - c. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembahasan kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
 - d. mengkoordinir pengumpulan data, menyusun konsep dan mendokumentasikan kegiatan evaluasi dan pembahasan kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
 - e. membantu pengumpulan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan pembahasan kasus Pelanggaran Disiplin PNS; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal penjatuhan hukuman Disiplin PNS
- (3) Tim penegak Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan
Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Keputusan Pembebasan sementara dari tugas jabatan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Sementara
Pasal 35

PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku sejak PNS ditahan.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 37

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan Pemberhentian sementara, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai batas usia pensiun:
 - a. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun;
 - b. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan hak atas pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya; dan
 - c. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 39

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 40

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak Pelanggaran yang berbeda, Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (6) Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
 - a. keputusan Hukuman Disiplin teguran lisan;
 - b. keputusan Hukuman Disiplin teguran tertulis;
 - c. keputusan Hukuman Disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. keputusan Hukuman Disiplin pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - e. keputusan Hukuman Disiplin pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - f. keputusan Hukuman Disiplin pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - g. keputusan Hukuman Disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - h. keputusan Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - i. keputusan Hukuman Disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan/atau

- j. keputusan Hukuman Disiplin penurunan kelas jabatan menjadi jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana.
- (7) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
- b. dalam hal jabatan fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi jabatan fungsional jenjang keterampilan penyelia.
- c. dalam hal suatu jabatan fungsional hanya memiliki kategori keahlian, maka PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli pertama yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
- d. PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang kategori keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
- e. PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli utama dan jabatan fungsional jenjang ahli madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka batas usia

pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.

- f. dalam hal tidak terdapat jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d maka ditempatkan pada Unit kerja yang sesuai.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f juga berlaku dalam hal tidak terdapat jabatan pelaksana dengan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.
- (9) Dalam hal tidak terdapat Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka ditempatkan pada Unit kerja yang sesuai.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) juga berlaku dalam hal tidak terdapat jabatan pelaksana dengan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan.

Pasal 43

Dalam hal pada Perangkat Daerah terdapat tingkat/eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat/eselonisasi tersebut.

Pasal 44

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 45

Dalam hal PNS yang menjalani penugasan melakukan dugaan Pelanggaran Disiplin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berdasarkan usulan dari instansi tempat menjalani penugasan disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan

Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan Pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja.

Pasal 48

Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah atasan dari Atasan Langsung maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum disertai laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Pejabat Yang berwenang Menghukum adalah PPK, maka Atasan Langsung menyampaikan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada PPK dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian disertai laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian memfasilitasi pembentukan Tim Pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian atau Tim Pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Tim Penegak Disiplin PNS untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK disertai rekomendasi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedelapan

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 51

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di dokumen kependudukan.
- (8) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

- (9) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (10) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB V

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) PNS yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 53

- (1) PNS dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS; dan
 - b. keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.

Bagian Ketiga
Banding Administratif
Pasal 54

- (1) PNS dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa pemberhentian sebagai PNS.
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPASN dan tembusannya disampaikan kepada PPK

BAB VI
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAK-HAK KEPEGAWAIAN
DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin
Pasal 55

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua
Hak-Hak Kepegawaian
Pasal 56

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Gaji
Pasal 57

Penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. Atasan Langsung atau pimpinan unit kerja dari PNS yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS dimaksud;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan unit kerja atau Kepala

- Perangkat Daerah yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. kuasa pengguna anggarans melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran; dan
 - e. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu I'DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PNS pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

BAB VIII
MONITORING DAN PEMBINAAN
Pasal 59

Monitoring dan Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 60

- (1) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi pejabat administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam jabatan administrator.
- (4) Penurunan jabatan dari jabatan pimpinan tinggi pratama menjadi jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

- (5) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam jabatan pelaksana.

Pasal 61

- (1) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (2) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (3) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 62

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Atasan Langsung atau Tim

Pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 63

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 64

- (1) Apabila PNS masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan Pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi Calon PNS.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah untuk jenis Pelanggaran Disiplin yang menjadi kewenangannya.

Pasal 67

- (1) PNS yang sedang mengajukan Banding Administratif untuk tetap dapat melaksanakan tugas harus mendapatkan izin dari PPK terlebih dahulu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PNS kepada PPK.
- (3) Penentuan dapat atau tidaknya PNS yang sedang mengajukan Banding Administratif melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
- (4) Format pemberian izin dapat atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

PNS yang diberhentikan sementara terbukti tidak bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 September 2022
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 9 September 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANDRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN ...

Nomor :.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara/i :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Trenggalek,

Atasan langsung/Ketua Tim pemeriksa

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.
 - 2.
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya / Tim Pemeriksa *)

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
.....
Jawaban :
.....
2. Pertanyaan :
.....
Jawaban :
.....
3. Dst.

Demikian Berita Acara Peemriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

.....,,

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *) :

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

3. dst

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

Format Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. Pangkat Jabatan pada Dinas Kabupaten Trenggalek maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan langsung

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Unsur pengawasan

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - e. Pejabat lain yang ditunjuk

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek,

PPK/Pejabat yang ditunjuk

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

Format Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan

RAHASIA

.....

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP. atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan Pasal ayat huruf Angka ** Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BKD	Dra. EKO JUNIATI, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Angka ** Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal
Atasan Langsung *),

NAMA

NIP.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BKD	Dra. EKO JUNIATI, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

Diterima tanggal

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BKD	Dra. EKO JUNIATI, M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

Format Keputusan Pemberhentian Sementara

RAHASIA

.....

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

Membaca : Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Trenggalek Nomor : tanggal

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan data dan/atau bukti sebagaimana termuat dalam surat di atas Sdr. ditahan untuk menjalani pemeriksaan karena diduga melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n. NIP.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

O P D :

Terhitung mulai tanggal sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau ditetapkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEDUA : Kepadanya diberikan 50% (Lima Puluh Persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS selama diberhentikan sementara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mulai tanggal

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *)

.....

Tembusan Yth **::

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

a. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Teguran Lisan** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian
Negara di Jakarta;
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

b. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Teguran Tertulis** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

c. Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

d. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerja Sdr. ... dipotong sebesar Rp. ... (....) menjadi Rp. ... (....), dan terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

e. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Pemotongan
Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan**
kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ...
huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerja
Sdr. ... dipotong sebesar Rp. ... (...) menjadi Rp. ... (...), dan
terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan
kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

f. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerja Sdr. ... dipotong sebesar Rp. ... (...) menjadi Rp. ... (...), dan terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

g. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., Sdr. ... , yang semula menduduki jabatan ... diturunkan menjadi jabatan

KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian
Negara di Jakarta;
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**h. Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Menjadi
Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.**

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., Sdr. ... , yang semula menduduki jabatan ... diturunkan menjadi jabatan pelaksana.

KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian
Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

i. Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam DIKTUM KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

j. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Menjadi Jabatan bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana.

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa **Penurunan Kelas
Jabatan selama 12 (dua belas) bulan** kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal ... ayat ...
huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., Sdr. ... , yang
semula menduduki kelas jabatan ... diturunkan menjadi kelas
jabatan

KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian
dari Sdr. disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke -15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian
Negara di Jakarta;
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

Format
Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Trenggalek,.....

Nomor : 800/ /...../.....
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin.

Kepada :
Yth.
di-
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan Tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran	Waktu	Tempat	Faktor yang memberatkan	Faktor yang meringankan	Dampak Perbuatan

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin;

2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan **)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan Langsung/Ketua Tim
Pemeriksa),

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

Format Surat Panggilan Tertulis untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran saudara/i untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal, tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Trenggalek,

Atasan langsung/Ketua Tim pemeriksa *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:
1.

2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

Format Izin dapat atau Tidak Dapat Melaksnakan Tugas

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

Nomor : / / /

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor :
..... tanggal Sdr. NIP.
pangkat : jabatan : telah
dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil;
- b. bahwa atas Keputusan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Sdr. telah mengajukan Banding
Administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil
Negara;
- c. bahwa untuk penentuan dapat atau tidaknya PNS
melaksanakan tugas selama mengajukan Banding
Administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil
Negara menjadi kewenangan Bupati dengan
mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja
sebagaimana ketentuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tidak Dapat
Melaksanakan Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang

Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan
Aparatur Sipil Negara a.n. Sdr. NIP.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepada:

N a m a :

NIP. :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Perangkat Daerah :

Dapat/Tidak dapat melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal

..... *),

.....

Tembusan Yth :

1.**;

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian
Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Yang dianggap perlu.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN